



**PUTUSAN**

Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISWANDI PRATAMA bin IMWARDI;**  
Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/30 Mei 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Telaga Tujuh Rt 003 Rw 001, Kel. Sungai Lakam Barat, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Prov. Kepri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, S.H.,M.H, dkk, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun Jalan Batu Lipai Gg. Cendana Nomor. 133 RT.01 RW.01,  
Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berdasarkan  
Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai  
Karimun Nomor : 259/Pen.Pid.PH/2022/PN Tbk. tanggal 3 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANDI PRATAMA BIN IMWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISWANDI PRATAMA BIN IMWARDI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - I. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karimun nomor : 285/Pen.pid/2022/PN TBK Tanggal 30 Agustus 2022 telah dilakukan penyitaan terhadap :
    - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 5A warna gold dengan No. Handphone : 085271922579Milik Terdakwa **ISWANDI PRATAMA**  
**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karimun nomor : 285/Pen.pid/2022/PN TBK Tanggal 30 Agustus 2022 telah dilakukan penyitaan terhadap :

➤ 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,12 gram;

➤ 1 (satu) buah kotak rokok merk HD

Milik Sdr **DEKA SANJAYA (Alm)**

**Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa RAMADHAN RAYA AGUNG**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

### **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **ISWANDI PRATAMA BIN IMWARDI** Bersama-sama dengan Saksi **SYAFRIAN Bin TAHARUDIN**, Saksi **RAMADHAN RAYA**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk



**AGUNG Bin MUSA AHMAD** serta **Sdr DEKA SANJAYA (Alm) Bin ABDUL KHADIR RAHIM (Alm)** (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar jam 12.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di dikos Horizon didepan Hotel Wiko Tanjung Balai karimun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau Pemufakatan Jahat Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib Saksi RAMADHAN RAYA AGUNG Bin MUSA AHMAD ( dalam perkara lain ) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ada bahan (shabu) bisa jualkan gak” Terdakwa jawab “aman gak” Saksi RAMADHAN RAYA AGUNG jawab “amanlah” Terdakwa jawab “bolehlah, kalau iya antarlh kerumah”. Kemudian datang Saksi RAMADHAN RAYA AGUNG kerumah Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa sambil mengatakan “Saya minta kalau laku untuk saya uangnya Rp. 800.000 kalau kamu, ambil untung sendirilah” Terdakwa jawab “okeelah” kemudian Saksi RAMADHAN RAYA AGUNG pulang. kemudian shabu yang Terdakwa terima dari Saksi RAMADHAN RAYA AGUNG Terdakwa buka sedikit Terdakwa gunakan sebelum berangkat kerja kemudian setelah digunakan shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong plastik warnah merah dibelakang rumah Terdakwa.
- ❖ Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 wib Saksi SYAFRIYAN BIN TAHARUDIN (penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ada bahan ( shabu ) kalau ada tolong ambulkanlah” Terdakwa jawab “yang berapa?” Saksi SYAFRIYAN jawab “paket yang tiga ratus” Terdakwa jawab “kamu berada dimana?” Saksi SYAFRIYAN jawab “saya dikos Horizon didepan Hotel Wiko Tg. Balai karimun” Terdakwa jawab “oke sebentar lagi saya kesana”. kemudian Terdakwa mengambil satu paket shabu yang Terdakwa dapat dari Saksi RAMADHAN RAYA AGUNG dan Terdakwa bungkus menjadi satu paket kecil paket Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi untuk bertemu dengan Saksi SYAFRIYAN dan setelah bertemu Terdakwa



langsung menyerahkan 1 paket shabu kepada Saksi SYAFRIYAN dan Saksi SYAFRIYAN langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang. Kemudian sampai di rumah Terdakwa dihubungi Kembali oleh Saksi SYAFRIYAN dan Saksi SYAFRIYAN mengatakan "mau pesan lagi paket seratus" Terdakwa jawab "saya ada paket yang lebih kalau mau bayar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) saja dari pada bolak balik" Saksi SYAFRIYAN jawab "bolehlah lihat dulu kalau bagus saya ambil". kemudian sisa shabu yang Terdakwa simpan Terdakwa bawa ke kos Horizon untuk menemui Saksi SYAFRIYAN. kemudian setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan satu paket shabu kepada Saksi SYAFRIYAN dan setelah dilihat oleh Saksi SYAFRIYAN langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. kemudian terdakwa langsung pulang untuk pergi menyetorkan uang tersebut kepada Saksi RAMADHAN RAYA AGUNG. Setelah bertemu dengan Saksi RAMADHAN RAYA AGUNG Terdakwa mengatakan "apakah masih ada lagi bahan ( shabu ) nya?" kemudian Saksi RAMADHAN RAYA AGUNG memberikan lagi satu paket shabu kepada Terdakwa dengan ukuran yang sama seperti sebelumnya kemudian Terdakwa pulang. kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SYAFRIYAN dan mengatakan "ini ada lagi" dijawab Saksi SYAFRIYAN "oke" kemudian Terdakwa menyerahkan Kembali 1 paket sabu kepada Saksi SYAFRIYAN namun uangnya belum dibayar oleh Saksi SYAFRIYAN. kemudian Terdakwa mengatakan "uangnya jangan lama" kemudian Terdakwa pulang.

- ❖ Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa sedang bekerja di hotel Satria Tanjung Balai Karimun Terdakwa dipanggil oleh Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA, Saksi AHMAD HUSEIN dan Saksi MUHAMAD ARZIIN (anggota Satresnarkoba Polres Karimun) dan Terdakwa dipertemukan dengan Saksi SYAFRIYAN yang mana sebelumnya anggota Satresnarkoba terlebih dahulu berhasil mengamankan Saksi SYAFRIYAN di parkir hotel Wiko dan didapat informasi. Kemudian anggota Satresnarkoba langsung pergi mengamankan Terdakwa. Terdakwa mengatakan ada menyerahkan shabu kepada Saksi SYAFRIYAN dan Terdakwa mengatakan mendapatkan shabu tersebut dari Saksi RAMADHAN RAYA AGUNG. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun hanya ditemukan barang bukti 1 unit handphone merek REDMI NOTE 5A warna gold dengan nomor handphone: 085271922579 sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk proses hukum lebih lanjut.

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun No : 932/10254.00/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAID DEDY SYAHPUTRA NIK P.82293 dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut berupa : 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor. LAB. : 1569/NNF/2022 tertanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DEWI ARNI, MM., Pemeriksa II Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Dan Ajun Komisaris Polisi NRP 77091079. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Saksi SYAFRIYAN Bin TAHARUDIN, Saksi RAMADHAN RAYA AGUNG Bin MUSA AHMAD dan Terdakwa ISWANDI PRATAMA Bin IMWARDI serta Sdr DEKA SANJAYA Bin ABDUL KHADIR RAHIM adalah benar mengandung METAMFETAMINA. METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- ❖ Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SYAFRIYAN Bin TAHARUDIN, Saksi RAMADHAN RAYA AGUNG Bin MUSA AHMAD serta Sdr DEKA SANJAYA (Alm) Bin ABDUL KHADIR RAHIM (Alm) melakukan tindak pidana Percobaan atau Pemufakatan jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ISWANDI PRATAMA BIN IMWARDI** Bersama-sama dengan Saksi **SYAFRIAN Bin TAHARUDIN**, Saksi **RAMADHAN RAYA**

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUNG Bin MUSA AHMAD** serta **Sdr DEKA SANJAYA (Alm) Bin ABDUL KHADIR RAHIM (Alm)** (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Loby hotel Satria Tanjung Balai karimun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau Pemufakatan Jahat Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,12 ( nol koma dua belas) gram***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA, Saksi AHMAD HUSEIN Dan Saksi MUHAMAD ARZIIN (anggota Satresnarkoba Polres Karimun) berhasil mengamankan sdr. DEKA kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu berada didalam kotak rokok merk HD yang diletakkan digerobak tidak jauh dari sdr. DEKA. sdr. DEKA mengatakan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu tersebut miliknya yang akan diserahkan kepada sdr. TATANG (DPO). sdr. DEKA mengatakan bahwa narkotika diduga jenis shabu tersebut didapat dari Saksi.SAFRIAN. kemudian sekira pukul 19.30 Wib anggota Satrenarkoba langsung mengamankan Saksi SAFRIAN di parkir Hotel Wiko dan didapatkan informasi Saksi SAFRIAN mengatakan ada menyerahkan narkotika diduga jenis shabu kepada sdr. DEKA, Saksi SAFRIAN mengatakan mendapatkan narkotika diduga jenis shabu yang diserahkan kepada sdr. DEKA didapat dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wib anggota Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa di loby Hotel Satria. Terdakwa mengatakan ada menyerahkan narkotika diduga jenis shabu kepada Saksi SAFRIAN. Terdakwa mengatakan mendapatkan narkotika diduga jenis shabu tersebut dari Saksi RAMADHAN RAYA AGUNG. kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi RAMADHAN RAYA AGUNG untuk bertemu di depan kantor Grapari Telkomsel Jl. Ahmad Yani Kec. Karimun Kab. Karimun, kemudian sekira pukul 21.30 Wib anggota Satresnarkoba berhasil mengamankan Saksi RAMADHAN RAYA AGUNG di depan kantor Grapari Telkomsel Jl. Ahmad Yani Kec. Karimun Kab. Karimun dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang akan Saksi RAMADHAN RAYA AGUNG serahkan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk proses hukum lebih lanjut.

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun No : 932/10254.00/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAID DEDY SYAHPUTRA NIK P.82293 dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut berupa : 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor. LAB. : 1569/NNF/2022 tertanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DEWI ARNI, MM., Pemeriksa II Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Dan Ajun Komisaris Polisi NRP 77091079. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Saksi SYAFRIYAN Bin TAHARUDIN, Saksi RAMADHAN RAYA AGUNG Bin MUSA AHMAD dan Terdakwa ISWANDI PRATAMA Bin IMWARDI serta Sdr DEKA SANJAYA (Alm) Bin ABDUL KHADIR RAHIM (Alm) adalah benar mengandung METAMFETAMINA. METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- ❖ Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SYAFRIYAN Bin TAHARUDIN, Saksi RAMADHAN RAYA AGUNG Bin MUSA AHMAD serta Sdr DEKA SANJAYA (Alm) Bin ABDUL KHADIR RAHIM (Alm) melakukan tindak pidana Percobaan atau Pemufakatan jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ardian Frans Zunarta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan tim Satresnarkoba Polres Karimun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Lobi Hotel Satria Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, sekitar pukul 18.30 WIB, tim Satresnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang melawan hukum akan melakukan transaksi narkoba di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun. Selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Karimun yang dipimpin oleh Kanit idik II Resnarkoba Polres Karimun Iptu Aldi Ramadhan Fauzi, S.Tr.K. langsung bergerak menuju tempat yang di informasikan kemudian sekitar pukul 19.00 WIB personil Sat Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki laki mengaku bernama Deka (Alm) yang saat itu sedang duduk kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Deka (Alm) dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu berada didalam kotak rokok merk HD yang diletakkannya digerobak tidak jauh dari Deka (Alm) yang diakui oleh Deka (Alm) merupakan miliknya yang akan diserahkan Deka (Alm) kepada seseorang bernama Tatang (DPO);
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Deka (Alm) dan diketahui bahwa narkoba diduga jenis shabu tersebut didapat dari Saksi Syafrin kemudian sekitar pukul 19.30 WIB tim Satrenarkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Syafrin di parkir Hotel Wiko kemudian dilakukan introgasi tergadap Saksi Syafrin mengakui ada menyerahkan narkoba diduga jenis shabu kepada Deka (Alm);
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Saksi Syafrin mengakui mendapatkan narkoba diduga jenis shabu yang diserahkan kepada Deka (Alm) didapat dari Terdakwa, Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lobby Hotel Satria kemudian dilakukan introgasi terhadap Terdakwa mengakui ada menyerahkan narkoba diduga jenis shabu yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi SYAFRIAN lalu setelah



dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika diduga jenis shabu tersebut dari Saksi Ramadhan Raya Agung;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara menghubungi Saksi Ramadhan Raya Agung dan sekitar pukul 21.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ramadhan Raya Agung yang sedang berada di depan kantor Grapari Telkomsel Jl. Ahmad Yani Kec. Karimun Kab. Karimun, dimana pada saat anggota Satresnarkoba akan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ramadhan Raya Agung ditemukan 1 (satu) paket shabu berada dibawah kaki Saksi Ramadhan Raya Agung kemudian anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan dirumah Saksi Ramadhan Raya Agung dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu berada di meja makan yang disaksikan oleh ketua RT kemudian anggota Satresnarkoba melakukan melakukan interogasi terhadap Saksi Ramadhan Raya Agung mendapatkan narkotika diduga jenis shabu tersebut dari Atai (DPO);
- Bahwa Terdakwa atas nama Deka Sanjaya telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 53/SKK-RM/7/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Muhammad Sani tanggal 29 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pengeledahan Terdakwa ditemukan bawang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Note 5A warna Gold 085271922579 yang dipergunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

## 2. **Muhammad Arziin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan tim Satresnarkoba Polres Karimun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Lobi Hotel Satria Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, sekitar pukul 18.30 WIB, tim Satresnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang melawan hukum akan melakukan transaksi narkotika di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun. Selanjutnya tim

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Satresnarkoba Polres Karimun yang dipimpin oleh Kanit idik II Resnarkoba Polres Karimun Iptu Aldi Ramadhan Fauzi, S.Tr.K. langsung bergerak menuju tempat yang di informasikan kemudian sekitar pukul 19.00 WIB personil Sat Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki laki mengaku bernama Deka (Alm) yang saat itu sedang duduk kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Deka (Alm) dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu berada didalam kotak rokok merk HD yang diletakkannya digerobak tidak jauh dari Deka (Alm) yang diakui oleh Deka (Alm) merupakan miliknya yang akan diserahkan Deka (Alm) kepada seseorang bernama Tatang (DPO);

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Deka (Alm) dan diketahui bahwa narkotika diduga jenis shabu tersebut didapat dari Saksi Syafrian kemudian sekitar pukul 19.30 WIB tim Satrenarkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Syafrian di parkir Hotel Wiko kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Syafrian mengakui ada menyerahkan narkotika diduga jenis shabu kepada Deka (Alm);
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Saksi Syafrian mengakui mendapatkan narkotika diduga jenis shabu yang diserahkan kepada Deka (Alm) didapat dari Terdakwa, Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lobby Hotel Satria kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui ada menyerahkan narkotika diduga jenis shabu yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi SYAFRIAN lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika diduga jenis shabu tersebut dari Saksi Ramadhan Raya Agung;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara menghubungi Saksi Ramadhan Raya Agung dan sekitar pukul 21.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ramadhan Raya Agung yang sedang berada di depan kantor Grapari Telkomsel Jl. Ahmad Yani Kec. Karimun Kab. Karimun, dimana pada saat anggota Satresnarkoba akan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ramadhan Raya Agung ditemukan 1 (satu) paket shabu berada dibawah kaki Saksi Ramadhan Raya Agung kemudian anggota Satresnakoba melakukan pengeledahan dirumah Saksi Ramadhan Raya Agung dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu berada di meja makan yang disaksikan oleh ketua RT kemudian anggota Satresnarkoba melakukan melakukan interogasi terhadap Saksi Ramadhan Raya Agung mendapatkan narkotika diduga jenis shabu tersebut dari Atai (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atas nama Deka Sanjaya telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 53/SKK-RM/7/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Muhammad Sani tanggal 29 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pengeledahan Terdakwa ditemukan bawang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Note 5A warna Gold 085271922579 yang dipergunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

### 3. Ramadhan Raya Agung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi ditangkap setelah Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh Tim Satresnarkoba Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Lobi Hotel Satria Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa awalnya Saksi berkenalan dengan seorang teman yang bernama Nawen (DPO) yang mengaku tinggal di Malaysia, kemudian Nawen (DPO) menawarkan pekerjaan terhadap Saksi yaitu untuk mengambil narkoba jenis sabu yang akan di letakkan disuatu tempat kemudian diambil untuk selanjutnya diserahkan kepada orang yang sudah menunggu. Lalu Nawen bertanya kepada Saksi, "apakah kamu mau?" dan Saksi mengatakan, "okeelah, kapan?" kemudian Nawen (DPO) mengatakan nanti dihubungi;
- Bahwa kemudian pada Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 WIB NAWEN (DPO) menghubungi Saksi dan mengatakan untuk *standby* karena malam ini ada kerja, dan Saksi mengatakan oke. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB NAWEN (DPO) menghubungi Saksi lalu mengatakan, "barang sudah masuk tolong cari di semak di bawah tiang listrik tepatnya di depan PLTU Tg. Sebatak, barang tersebut dibungkus menggunakan plastik berwarna hitam." kemudian NAWEN (DPO) mengirim foto barang yang diletakkan tersebut lalu Saksi pergi mencari bungkus plastik hitam yang telah disebutkan oleh Nawen tersebut. Kemudian setelah menemukan plastik yang dimaksudkan Saksi menghubungi lagi NAWEN (DPO) dan Saksi mengatakan jika bungkusannya sudah ada pada Saksi, dan menanyakan apa lagi yang harus dilakukan lalu NAWEN (DPO) menyuruh

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Saksi untuk jalan ke arah simpang di depan minimarket ranggam Mart dimana nanti ada seorang laki-laki menggunakan sepeda motor beat warna hitam dan menggunakan helm NHK. Sesampainya disana, Saksi menemukan orang seperti yang disebutkan oleh Nawen (DPO) lalu Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu yang baru saja Saksi ambil tersebut kepada laki-laki yang menggunakan sepeda motor tersebut dan mengatakan, "ini dari bang NAWEN (DPO)" setelah itu Saksi pergi pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi sedang berada di rumah, NAWEN (DPO) menghubungi Saksi dan menawarkan kepada Saksi apakah Saksi mau pakai narkotika jenis sabu, kemudian Saksi mengatakan jika Saksi jarang memakai kemudian Saksi mengatakan kalau ada bolehlah lalu NAWEN (DPO) menyuruh Saksi untuk kembali lagi ketempat transaksi shabu tadi yaitu didepan ranggam Mart. Sesampainya Saksi di depan ranggam Mart, Saksi melihat orang yang tadi Saksi serahkan bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu lalu laki-laki tersebut menyerahkan satu buah kotak rokok kepada Saksi lalu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi mengecek kotak rokok tersebut yang ternyata berisikan satu paket narkotika jenis sabu kemudian Saksi ambil dan Saksi gunakan dirumah sendiri sedangkan sisanya Saksi simpan di depan teras rumah didalam kotak rokok. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 wib Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan, "ini ada barang (shabu) bisa minta tolong jualkan?" lalu Terdakwa mengatakan, "antarkanlah kerumah", selanjutnya Saksi mengatakan oke lalu narkotika jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Nawen tersebut Saksi masukkan kedalam plastik dan Saksi serahkan kepada Terdakwa sambil mengatakan, "tolong ya, paling lama seminggu lah ya?" kemudian Terdakwa mengatakan, "oke lah." Kemudian narkotika jenis sabu tersebut Saksi letakkan dirumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa mengatakan kalau mau setoran uang kemarin dan kalau ada mau lagi lah lalu Saksi mengatakan nantilah sekalian setoran. Kemudian sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa mengatakan, "bos setoran uang sudah ada dan bisa minta lagi gak shabu nya?" lalu Saksi mengatakan, "bisa, kalau begitu saya kerumah ya?" kemudian Saksi ambil narkotika jenis sabu sisa kemarin yang Saksi masukkan kedalam plastik bening dan Saksi masukkan kedalam kotak rokok sedangkan sisanya satu paket Saksi letakkan lagi didepan teras rumah Saksi setelah itu Saksi pergi kerumah Terdakwa dan setelah

*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk*



sampai Saksi menyerahkan satu paket narkoba jenis sabu yang berada didalam kotak rokok kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi pulang dan narkoba jenis sabu yang berada di teras rumah Saksi, Saksi ambil dan Saksi ambil sedikit sedikit untuk Saksi gunakan;

- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 4 agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan mau setoran uang kepada Saksi dan Saksi mengatakan nantilah karena Saksi sedang main bilyard kemudian pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi lagi dan menanyakan masih ada lagi narkoba jenis sau atau tidak, kalau ada jumpa kita di depan grapari telkomsel jl. Ahmad yani kel. Sungai lakam barat kec. Karimun Kab. karimun kemudian Saksi mengatakan oke saya lagi di jalan mau kesana. Lalu Saksi pulang dulu kerumah dan v ambil narkoba jenis sabu yang Saksi simpan diteras rumah Saksi dan Saksi pergi ke depan grapari telkomsel yang tidak jauh dari rumah Saksi kemudian pada saat Saksi sampai di depan grapari telkomsel sekitar pukul 21.30 WIB datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa satu paket narkoba jenis sabu yang akan Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Saksi mengakui bahwa dirumah Saksi masih ada sedikit lagi narkoba jenis sabu sisa yang lama dan pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan di meja makan di bawah tempat beras dan kemudian pihak kepolisian membawa Saksi kekantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa atas nama Deka Sanjaya telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2022;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa maupun saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba yang saksi serahkan kepada Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu yang saksi dapatkan dari Nawen (DPO);
- Bahwa setahu saksi dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Readmi Note 5A warna Gold;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

**4. Syafrian**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;



- Bahwa saksi ditangkap terlebih dahulu dari Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Lobi Hotel Satria Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, pada saat saksi pulang kerja dan sedang berada di kost-an, Deka (Alm) menghubungi saksi melalui whatsapp dan mengatakan, "Dimana?" lalu saksi menjawab, "di kost." Selanjutnya Deka (Alm) mengatakan, "Ada bahan (narkotika jenis sabu) ga, soalnya ada yang mau belanja." Lalu saksi jawab, "Kosong." Selanjutnya Deka (Alm) menjawab, "Bisa diusahakan?" dan saksi katakana, "Nantilah aku kabarin." Selanjutnya pada pukul 12.30 WIB, Deka (Alm) menghubungi saksi dan mengatakan, "Udah ada belum?" dan saksi jawab, "Tunggu bentar, aku tanya dulu." Lalu Deka (Alm) mengatakan, "Okelah." Dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan, "Bos, ada bahan (narkotika jenis sabu) tak, soalnya da orang yang mau belanja." Lalu Terdakwa mengatakan, "Ada, yang harga berapa?" lalu saksi jawab, "Tunggu bentar, aku tanya dulu sama orang yang beli." Lalu saksi menghubungi Deka (Alm) dan berkata, "Yang harga berapa?" dan Deka (Alm) menjawab, "Yang harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" saksi mengatakan, "Yalah, aku pesan dulu." Lalu setelah itu saksi langsung menghubungi Terdakwa dan mengatakan, "Yang harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" dan Terdakwa jawab, "Oke, aku langsung ke kost." Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit, terdakwa datang ke kamar kos saksi dan ngobrol sebentar, lalu pada saat Terdakwa akan pulang, Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun uangnya belum saksi bayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Deka (Alm) dan mengatakan, "Udah ada nih, jemputlah." Lalu Deka (Alm) menjawab, "Oke, langsung OTW." Lalu sekitar pukul 15.30 WIB, Deka (Alm) datang ke kamar kos saksi dan saksi langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun Deka (Alm) baru membayarkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sisanya akan dibayarkan nanti oleh Deka (Alm), lalu Deka (Alm) pergi dari kos saksi;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB sebelum saksi berangkat bekerja, saksi menggunakan 1 (satu) paket yang diberikan oleh Terdakwa dimana saksi menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, lalu saksi pergi bekerja. Selanjutnya

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk*



sekitar pukul 19.30 WIB, saksi menghubungi Deka (Alm) namun tidak diangkat oleh Deka (Alm) untuk meminta kekurangan pembayaran sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 WIB pada saat saksi sedang bekerja, Saksi menghubungi Deka (Alm) dan mengatakan, "Sudah ada belum uangnya, soalnya aku mau setor." Lalu Deka (Alm) menjawab, "Nanti siang." Kemudian saksi mengatakan, "Oke." Lalu saksi terus menunggu Deka (Alm) mengantarkan uang, namun Deka (Alm) terus mengelak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 dari pagi sampai dengan sore hari, saksi terus menelpon Deka (Alm) lalu sekitar pukul 17.30 WIB pada saat saksi mau pergi berangkat kerja, saksi mencoba menghubungi Deka (Alm) lalu Deka (Alm) mengatakan, "Nanti aku antar uangnya." Dan saksi menjawab, "Iyalah, antar aja ke Wiko langsung." Dan selanjutnya sekitar pukul 19.15 WIB pada saat saksi sedang bekerja, Deka (Alm) mengirimkan pesan whatsapp berisikan, "Aku udah di parkiran Wiko." Dan saksi balas, "Aku langsung ke parkiran" lalu Deka (Alm) menjawab, "Tunggu bentar, aku beli rokok dulu." Kemudian saksi langsung menuju parkiran hotel wiko dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dimana ternyata Deka (Alm) sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada Deka (Alm) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atas nama Deka Sanjaya telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2022;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah, namun mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk saksi gunakan sendiri dari pembelian Deka (Alm) sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Readmi Note 5A warna Gold;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di lobi Hotel Satria, Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib, Saksi Ramadhan Raya Agung menghubungi Terdakwa dan mengatakan, "kalau ada bahan (shabu) bisa dijual gak?" kemudian Terdakwa jawab, "aman gak?" dan Saksi Ramadhan Raya Agung mengatakan, "amanlah" dan Terdakwa mengatakan, "bolehlah, kalau iya antarlh kerumah.". Kemudian, Terdakwa menunggu di rumah dan tidak berapa lama datang Saksi Ramadhan Raya Agung ke rumah Terdakwa lalu menyerahkan satu paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan, "Saya minta kalau laku untuk Saya uangnya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kalau kamu mau ambil untung sendirilah." kemudian Terdakwa mengatakan, "okeelah". Setelah itu Saksi Ramadhan Raya Agung pulang kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa buka sedikit untuk Terdakwa gunakan sebelum Terdakwa berangkat kerja dan setelah itu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa di dalam kantong plastik merah kemudian Terdakwa pergi kerja;
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa diamkan beberapa hari dan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi Syafrin menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ada bahan (shabu) kalau ada tolong ambilkanlah" Terdakwa jawab, "yang berapa?" Saksi Syafrin jawab "paket yang tiga ratus" lalu Terdakwa mengatakan "kamu berada dimana?" dan Syafrin jawab "saya dikos Horizon didepan Hotel Wiko" dan Terdakwa jawab "oke sebentar lagi saya kesana". kemudian Terdakwa mengambil satu paket shabu yang Terdakwa dapat dari Saksi Ramadhan Raya Agung dan Terdakwa bungkus menjadi satu paket kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi langsung pergi untuk bertemu dengan Saksi Syafrin dan setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan 1 paket shabu kepada Saksi Syafrin dan Saksi Syafrin langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Syafrin dan Saksi Syafrin mengatakan "mau pesan lagi paket seratus" kemudian Terdakwa jawab "saya ada paket yang lebih, kalau mau bayar

*Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk*



Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) saja dari pada bolak balik” Saksi Syafrian jawab “bolehlah lihat dulu kalau bagus saya ambil”. kemudian sisa shabu yang Terdakwa simpan Terdakwa bawa ke kos Horizon untuk menemui Saksi Syafrian, kemudian Saksi Syafrian bertemu Terdakwa langsung menyerahkan satu paket shabu kepada Saksi Syafrian dan setelah dilihat oleh Saksi Syafrian langsung menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang untuk pergi menyetorkan uang tersebut kepada Saksi Ramadhan Raya Agung;

- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Ramadhan Raya Agung, Terdakwa mengatakan “apakah masih ada lagi bahan (shabu) nya?” kemudian Saksi Ramadhan Raya Agung memberikan lagi satu paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan ukuran yang sama seperti sebelumnya kemudian Terdakwa pulang. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Syafrian dan mengatakan “ini ada lagi” dijawab Saksi Syafrian “oke” kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Syafrian namun uangnya belum dibayar oleh Saksi Syafrian. Setelah itu Terdakwa mengatakan “uangnya jangan lama” kemudian Terdakwa pulang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di hotel Satria Tanjung Balai Karimun, Terdakwa dipanggil oleh pihak kepolisian dan Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Syafrian lalu Terdakwa mengakui ada menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Syafrian dan Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Ramadhan Raya Agung;
- Bahwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, Terdakwa mendapatkan upah pakai dari narkoba jenis sabu yang diberikan Saksi Ramadhan Raya Agung serta keuntungan penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Readmi Note 5A warna gold 085271922579 yang merupakan handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Ramadhan Raya Agung dan Saksi Syafrian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 5A warna Gold dengan no. handphone : 085271922579;

yang telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 285/Pen.Pid/2022/PN Tbk tanggal 30 Agustus 2022 sehingga terhadap barang bukti tersebut telah sah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti atas nama Deka Sanjaya bin Abdul Khadir Rahim berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 267/Pen.Pid/2022/PN Tbk tanggal 30 Agustus 2022, sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna merah dengan nomor handphone 081270920592;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan No. 932/10254.00/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau kemudian pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk menjadi barang bukti di Pengadilan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1569/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 2250/2022/NNF atas nama Terdakwa Deka Sanjaya bin Abdul Kadir Rahim, Syafrin bin Taharudin, Iswandi bin Imwardi dan Ramadhan Raya Agung bin Musa Ahmad adalah tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di lobi Hotel Satria, Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi Ramadhan Raya Agung dan diminta tolong menjualkan narkoba jenis sabu milik Saksi Ramadhan Raya Agung dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Syafrin yang mau membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah, sesampainya di rumah, Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi Syafrin yang hendak membeli narkoba jenis sabu lagi lalu Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Saksi Syafrin memesan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Ramadhan Raya Agung untuk menyerahkan uang penjualan narkoba jenis sabu sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan meminta lagi 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan ukuran yang sama seperti sebelumnya dan uangnya belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di hotel Satria Tanjung Balai Karimun, Terdakwa dipanggil oleh pihak kepolisian dan Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Syafrin lalu Terdakwa mengakui ada menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Syafrin dan Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Ramadhan Raya Agung;
- Bahwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, Terdakwa mendapatkan upah pakai dari narkoba jenis sabu yang diberikan Saksi Ramadhan Raya Agung serta keuntungan penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Readmi Note 5A warna gold 085271922579

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk*



yang merupakan handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Ramadhan Raya Agung dan Saksi Syafrian;

- Berita Acara Penimbangan No. 932/10254.00/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan beraet bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau kemudian pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk menjadi barang bukti di Pengadilan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1569/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 2250/2022/NNF atas nama Terdakwa Deka Sanjaya bin Abdul Kadir Rahim, Syafrian bin Taharudin, Iswandi bin Imwardi dan Ramadhan Raya Agung bin Musa Ahmad adalah tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang



(manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa **ISWANDI PRATAMA BIN IMWARDI** sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap orang*" ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturannya ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*vide* : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang bukan memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana amanat undang-undang tersebut di atas, sehingga terhadap sub unsur "*secara tanpa hak dan melawan hukum*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*menawarkan untuk dijual*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “*menjual*” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*membeli*” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “*menerima*” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, “*menukar*” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. (AR. Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH, buku Komentari dan Pembahasan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di lobi Hotel Satria, Tanjung Balai Karimun yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi Ramadhan Raya Agung dan diminta tolong menjualkan narkotika jenis sabu milik Saksi Ramadhan Raya Agung dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Syafrin yang mau membeli narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah, sesampainya di rumah, Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi Syafrin yang hendak membeli narkotika jenis sabu lagi lalu Terdakwa menawarkan narkotika jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Saksi Syafrin memesan narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Ramadhan Raya Agung untuk menyerahkan uang penjualan narkotika jenis sabu sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan meminta lagi 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran yang sama seperti sebelumnya dan uangnya belum dibayarkan oleh Terdakwa;

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di hotel Satria Tanjung Balai Karimun, Terdakwa dipanggil oleh pihak kepolisian dan Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Syafrian lalu Terdakwa mengakui ada menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Syafrian dan Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ramadhan Raya Agung;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, Terdakwa mendapatkan upah pakai dari narkotika jenis sabu yang diberikan Saksi Ramadhan Raya Agung serta keuntungan penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" dimana Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Saksi Ramadhan Raya Agung kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika*" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika Golongan I*" dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 932/10254.00/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan beraet bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau kemudian pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk menjadi barang bukti di Pengadilan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1569/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2250/2022/NNF atas nama Terdakwa Deka Sanjaya bin Abdul Kadir Rahim, Syafrian bin Taharudin, Iswandi bin Imwardi dan Ramadhan Raya Agung bin Musa Ahmad adalah tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur, "*Secara tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*";

Menimbang, oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hakekat dari ppidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat ppidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 Ayat (4) KUHP, akan ditentukan supaya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan formal ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHP dan alasan materil agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 5A warna Gold dengan no. handphone : 085271922579 yang merupakan alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan "*Narkotika atau Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam wujud benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara*", namun Majelis Hakim menilai agar terhadap barang bukti ini tidak disalahgunakan dikemudian hari, maka sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti atas nama Deka Sanjaya (Alm) yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 53/SKK-RM/7/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Muhammad Sani tanggal 29 Oktober 2022, yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna merah dengan nomor handphone 081270920592 yang mana terhadap barang bukti masih akan dipergunakan untuk pembuktian, maka Majelis Hakim menetapkan untuk dikembalikan kepada

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ramadhan Raya Agung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANDI PRATAMA bin IMWARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ISWANDI PRATAMA bin IMWARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 5A warna gold dengan No. Handphone : 085271922579  
Milik Terdakwa **ISWANDI PRATAMA**,  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening Dengan Berat Bersih 0,12 Gram
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD  
Milik **DEKA SANJAYA (Alm)**;  
**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara A.n. Ramadhan Raya Agung;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh kami, RIFDAH JUNIARTI HASMI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, GRACIOUS K.P. PERANGINANGIN, S.H., RONAL ROGES SIMORANGKIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BARATA MUHARAMIN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh DHANI RANTI, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious K.P. PeranginAngin, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Barata Muharamin, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tbk